



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Administrasi Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. SKPWNI
2. F1.01 dari Desa/ Kelurahan Tujuan
3. Surat / Akta Nikah / Kawin
4. F1.03 Jika Menumpang KK di Tempat Tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dari masyarakat lalu menyerahkan kepada verifikator untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya
2. Verifikator menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap diteruskan ke Kasi (validator) untuk divalidkan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada petugas dan diteruskan kepada pemohon untuk melengkapi berkas
3. Petugas menyerahkan berkas ke operator untuk percetakan dokumen dan Operator menerima, melakukan percetakan Kartu Keluarga, setelah selesai diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
4. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas diserahkan kepada petugas untuk dicap
5. Kartu Keluarga yang telah dicap diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga Pindah Datang

Pengaduan Layanan